



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lettu Kertahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kutkartab.go.id/> E-mail: [disdik@kutalkartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutalkartanegarakab.go.id) Tangerang 75511

### SURAT IZIN

NOMOR : B-2850/KP3/SK/4000.3.5/02/2025

#### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN CERIA

##### Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

##### Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/762/SK/DPK.IV/2/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Ceria
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Ceria Nomor : 064/KB.Ceria/MJI/II/2025 Tanggal : 5 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

#### MENGIZINKAN

##### Kepada

Nama Lembaga  
Nama Yayasan  
Kepala Sekolah  
Alamat

: Kelompok Bermain Ceria  
: Yayasan Al-Irsyad Muara Jawa  
: Purwati, S.Pd. I  
: Jl. Pelita Handil 08 RT.004 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa

##### Status Bangunan

##### Status Akreditasi

##### Izin Berlaku

##### Untuk


: Milik Sendiri  
: Akreditasi B  
: Mulai tanggal 16 Maret 2025 sd 16 Maret 2028  
: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Ceria dengan ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di  
Pada Tanggal

: Tenggarong  
: 28 Februari 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Ceria  
Nomor : B-2850/KP3/SK/4000.3.5/02/2025  
Tanggal : 28 Februari 2025



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Ceria  
Nama Kepala Sekolah : Purwati, S.Pd. I  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Jawa, 04 Mei 1985  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)  
Nomor SK Kepala Sekolah : A1-027/YA-KUKAR/I/2024

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dipindai dengan CamScanner